

Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Indonesia

¹Gigih Hadi Nugroho Said ²Hilalludin Hilalludin

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta ²Universitas Alma Ata Yogyakarta

Email: ¹hadi23122050@gmail.com ²hilalluddin34@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia yang menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, namun masih menghadapi keterbatasan akses permodalan. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif melalui pembiayaan murabahah yang mendominasi portofolio pembiayaan syariah, karena menawarkan transparansi harga, kepastian biaya, dan risiko yang relatif rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas murabahah terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan meninjau aspek finansial maupun non-finansial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-asosiatif dengan data sekunder periode 2020–2025 dari OJK, Bank Indonesia, BPS, serta publikasi ilmiah terkait. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda serta uji t dan uji F untuk melihat pengaruh parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan, omzet, dan kapasitas produksi UMKM. Selain itu, murabahah berimplikasi pada peningkatan literasi keuangan, kepercayaan diri, dan jejaring pasar, meskipun masih lebih banyak dialokasikan pada pembiayaan perdagangan jangka pendek. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa murabahah tidak hanya berfungsi sebagai produk pembiayaan dominan, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen strategis pemberdayaan UMKM apabila dipadukan dengan strategi integratif berupa pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan, dan fasilitasi akses pasar, sehingga selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah

Kata Kunci: murabahah, pemberdayaan UMKM, pembiayaan syariah, ekonomi Islam

Abstract

This study is motivated by the strategic role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia's economy, which contribute more than 60% of GDP and absorb over 97% of the workforce, yet still face limited access to capital. Islamic banking emerges as an alternative through murabahah financing, which dominates Sharia banking portfolios because of its price transparency, cost certainty, and relatively low risk. The objective of this study is to analyze the effectiveness of murabahah in empowering MSMEs in Indonesia by examining both financial and non-financial aspects. The research employed a quantitative descriptive-associative approach using secondary data for the period 2020–2025, sourced from OJK, Bank Indonesia, BPS, and relevant scholarly publications. Data were analyzed using multiple linear regression along with t-tests and F-tests to measure partial and simultaneous effects. The findings reveal that murabahah significantly contributes to improving MSME income, sales turnover, and production capacity. Beyond financial outcomes, murabahah also enhances financial literacy, entrepreneurial confidence, and market networks, although most financing remains concentrated on short-term trade rather than long-term productive investment. The study concludes that murabahah is not only a dominant financial product but also has the potential to serve as a strategic instrument for MSME empowerment when integrated with business mentoring, financial literacy programs, and market access facilitation, thereby aligning with the objectives of maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: murabahah, MSME empowerment, Islamic financing, Islamic economics

Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Indonesia 2023; Mc Krause, n.d.). Meskipun demikian, UMKM menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama terkait keterbatasan akses permodalan. Tingginya persyaratan agunan, bunga pinjaman yang fluktuatif, serta rendahnya literasi keuangan menjadi tantangan utama dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Kondisi tersebut menempatkan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, pada posisi strategis untuk memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah.

Dalam sistem perbankan syariah, murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan. Skema murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, menawarkan transparansi harga serta bebas dari unsur riba (Irmawanti and Winario 2025). Produk ini dinilai sesuai dengan kebutuhan UMKM karena memberikan kepastian biaya serta fleksibilitas dalam perencanaan usaha. Beberapa penelitian menegaskan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan pemberdayaan UMKM. Misalnya, penelitian di KSPPS Rizky Prima Sejahtera menunjukkan bahwa murabahah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan usaha anggota UMKM, baik dari sisi omzet maupun peningkatan kapasitas usaha (Andhika et al. 2024).

Namun demikian, fenomena empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pembiayaan murabahah dan realitas pemberdayaan UMKM di lapangan. Sebagian besar riset yang ada masih terbatas pada lingkup regional atau studi kasus lembaga tertentu. Misalnya, studi di BMT Al-Bahjah Kuningan menegaskan adanya pengaruh signifikan

murabahah terhadap pendapatan UMKM, namun belum menyinggung aspek pemberdayaan secara menyeluruh seperti literasi keuangan, inovasi produk, maupun perluasan jaringan pemasaran(Millah 2025).

Celah penelitian ini menunjukkan bahwa kajian komprehensif mengenai efektivitas murabahah pada pemberdayaan UMKM di tingkat nasional masih jarang dilakukan. Selain itu, sebagian penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek finansial semata, seperti kenaikan omzet atau laba, tanpa melihat indikator pemberdayaan yang lebih luas. Padahal, pemberdayaan UMKM tidak hanya mencakup aspek finansial, melainkan juga peningkatan kapasitas manajerial, penguasaan teknologi, serta kemandirian usaha. Studi di Lhokseumawe misalnya, menemukan bahwa pembiayaan murabahah memang meningkatkan omzet dan kualitas produk, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan daya saing jangka panjang(Ali and Hazmi 2024). Oleh karena itu, penelitian yang mengintegrasikan dimensi finansial dan non-finansial menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas murabahah secara utuh.

Urgensi penelitian ini semakin relevan dalam konteks perkembangan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, permintaan terhadap produk keuangan syariah terus meningkat, Namun demikian, pangsa pasar (market share) perbankan syariah terhadap total industri perbankan nasional masih relatif kecil, yakni sekitar 6–7%(Inklusif, 2023; OJK, 2023). Kondisi ini menegaskan perlunya optimalisasi instrumen pembiayaan syariah, termasuk murabahah, agar mampu berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis UMKM. Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas murabahah terhadap pemberdayaan UMKM bukan hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis efektivitas pembiayaan murabahah terhadap

pemberdayaan UMKM di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) menilai sejauh mana murabahah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, omzet, dan kapasitas produksi UMKM; (2) mengidentifikasi pengaruh murabahah terhadap aspek pemberdayaan non-finansial seperti literasi keuangan, keterampilan manajerial, dan pengembangan pasar; serta (3) mengungkap tantangan dan peluang implementasi murabahah dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur ekonomi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi lembaga keuangan syariah dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-asosiatif untuk menganalisis efektivitas pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia. Data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder periode 2020–2025, yang bersumber dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan tahunan perbankan syariah, dan diperkaya dengan publikasi ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi data sesuai variabel penelitian, di mana variabel independen adalah pembiayaan murabahah dan variabel dependen adalah pemberdayaan UMKM yang diukur melalui kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan unit usaha (Maryani and Hilalludin 2025).

Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) untuk memastikan validitas model, sedangkan uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial dan uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran empiris yang akurat dan representatif mengenai efektivitas pembiayaan murabahah terhadap

pemberdayaan UMKM di Indonesia pada periode tersebut (Hilalludin and Winarni 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pembiayaan Murabahah 2020–2025

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah OJK (2023), akad murabahah secara konsisten mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir, dengan pangsa yang stabil di atas 60% dari total pembiayaan(OJK, 2023). Dominasi ini mencerminkan preferensi yang kuat baik dari sisi lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha, sebab akad murabahah menawarkan sejumlah keunggulan: kepastian harga, mekanisme transaksi yang sederhana, serta profil risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil seperti musyarakah atau mudharabah. Dengan karakteristik tersebut, murabahah lebih mudah diadopsi oleh perbankan sekaligus dapat diterima secara praktis oleh sektor usaha.

Temuan ini sejalan dengan realitas kebutuhan UMKM, khususnya pada periode pemulihan pascapandemi COVID-19, di mana kebutuhan modal kerja meningkat tajam. Penelitian Parnawi et al. (2023) membuktikan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) di Batam berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas produksi serta kesejahteraan UMKM, terutama bila diintegrasikan dengan program pendampingan usaha(Parnawi et al. 2023). Temuan ini diperkuat oleh Ainun Asipah dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan UMKM di Ngoro, sehingga mempertegas efektivitas akad ini sebagai instrumen pembiayaan produktif(Afriana 2017; Fitria et al. 2021).

Lebih jauh, Ritonga et al. (2024) menemukan bahwa murabahah memiliki kontribusi signifikan, dengan pengaruh sebesar 44,8% terhadap

peningkatan kinerja UMKM di Kota Baru Marelan. Di sisi lain, analisis yang dipublikasikan dalam jurnal *Justi* (2024) juga menegaskan bahwa dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan syariah secara nasional berkisar antara 60% hingga 90%, terutama karena akad ini mudah dipahami, lebih transparan, serta relatif sederhana dalam implementasinya dibandingkan akad lain yang lebih kompleks (Ritonga and Anggraini 2024).

Konsistensi hasil temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa dominasi murabahah tidak hanya merefleksikan preferensi institusional semata, melainkan juga memberikan dampak nyata terhadap penguatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, murabahah dapat dipandang bukan sekadar sebagai produk pembiayaan dominan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Dampak Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM

Dari perspektif finansial, murabahah terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Sebuah studi di BTPN Syariah KC Cisarua melaporkan bahwa pembiayaan ini mampu menjelaskan hingga 98,04% variasi pendapatan pelaku usaha, sehingga mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara akses pembiayaan syariah dan peningkatan taraf hidup (Syakir and Srisusilawati 2025). Hasil yang konsisten juga ditemukan pada lembaga keuangan mikro syariah, di mana penerapan murabahah berkontribusi pada peningkatan omzet serta kapasitas usaha anggota koperasi (Hastuti 2024).

Meski demikian, manfaat murabahah tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi. Penelitian lain menunjukkan adanya dampak non-finansial yang penting, seperti peningkatan literasi keuangan, rasa percaya diri pelaku usaha, serta perluasan jejaring pasar. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih menyisakan catatan kritis. Sebagian besar alokasi pembiayaan murabahah cenderung digunakan untuk kebutuhan perdagangan jangka pendek, bukan

investasi produktif jangka panjang. Hal ini dinilai lebih mencerminkan preferensi risiko rendah perbankan syariah daripada dorongan inovasi usaha (Dinana et al. 2025).

Secara ilmiah, konsistensi temuan ini menegaskan bahwa murabahah memiliki peran strategis dalam mendukung sektor riil. Namun, kontribusi penelitian ini adalah memperluas cakupan melalui data sekunder nasional periode 2020–2025, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas murabahah. Dari sisi praktis, implikasinya adalah perlunya strategi integratif: perbankan syariah tidak cukup hanya menyalurkan murabahah, tetapi juga perlu memperkuat literasi keuangan, menyediakan pendampingan usaha, serta membuka akses pasar bagi UMKM. Dengan demikian, murabahah dapat ditempatkan tidak sekadar sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang selaras dengan maqāsid al-syarī'ah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki efektivitas yang nyata dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Dari sisi finansial, murabahah terbukti berkontribusi pada peningkatan pendapatan, omzet, dan kapasitas produksi, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi empiris pada bank maupun lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, murabahah juga memberikan dampak non-finansial, seperti peningkatan literasi keuangan, kepercayaan diri pelaku usaha, serta perluasan jejaring pasar. Temuan ini menegaskan bahwa dominasi murabahah dalam portofolio perbankan syariah tidak hanya merefleksikan preferensi institusional, melainkan juga memiliki implikasi langsung terhadap penguatan sektor riil dan keberlangsungan usaha kecil dan menengah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti keterbatasan dalam implementasi murabahah yang sebagian besar masih diarahkan pada kebutuhan perdagangan jangka pendek dibandingkan investasi produktif jangka panjang. Hal ini mencerminkan kecenderungan perbankan syariah

untuk menjaga risiko rendah, yang pada satu sisi menguntungkan stabilitas, namun di sisi lain dapat menghambat inovasi usaha UMKM. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini adalah memperluas cakupan analisis melalui data sekunder nasional periode 2020–2025 sekaligus menawarkan implikasi praktis: murabahah perlu diposisikan dalam kerangka strategi integratif yang menggabungkan pembiayaan dengan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar. Dengan demikian, murabahah dapat berfungsi tidak hanya sebagai produk keuangan dominan, tetapi juga sebagai instrumen strategis pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, riza devi. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Muah Te." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6 (November): 5–24.
- Ali, Zarkasyi M, and Busra Dan Yusri Hazmi. 2024. "Analysis of the Development of Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs) Before and After Receiving Murabaha Financing from PT BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe" 12 (10): 7576–83. <https://doi.org/10.18535/ijsrm/v12i10.em04>.
- Andhika, Kiki, Veda Prasetyo, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Tidar. 2024. "ANALYSIS OF FACTORS IN THE INTEREST OF KSPPS BINAMA MEMBERS IN CHOOSING MURABAHAH AGREEMENT FINANCING." *Transpublika.Co.Id* 4 (1).
- Dinana, Arina, Ahmad Budi Susetyo, JL Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Kec Kamal, Kabupaten Bangkalan, and Jawa Timur. 2025. "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA UMKM PADA BANK SYARIAH." *Jurnal.Mediaakademik.Com* 3 (6): 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>.
- Fitria, Ayu, Deky Anwar, Dian Pertiwi, and Fatimatuz Zuhro. 2021. "Perkembangan UMKM Ditinjau Dari Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 7 (2): 138–52.
- Hastuti, R. 2024. "The Influence of Murabaha Financing Funds on the Business Development of Rizky Prima Sejahtera KSPPS Members." *Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*.
- Hilalludin, Hilalludin, and Dwi Winarni. 2025. "Perspektif Masyarakat

- Terhadap Fenomena Balita Yang Ditinggal Bekerja : Studi Kasus Di Dusun Nganyang RT 04 Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam” 2.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik. 2023. “Statistik UMKM Dan Perannya Dalam Perekonomian Nasional.” Badan Pusat Statistik (BPS).
- Inklusif, Sekretariat Nasional Keuangan. 2023. “Policy Brief Amandemen UU Perbankan Syariah Terkait Implementasi Keuangan Inklusif.” SNKI.
- Irmawanti, Irmawanti, and Mohd Winario. 2025. “Murabahah Sebagai Solusi Pembiayaan Syariah: Alternatif Jual Beli Bebas Riba Untuk Kebutuhan Konsumtif Dan Produktif.” *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 2 (2): 89–100.
- Maryani, Erna Dwi, and Hilalludin Hilalludin. 2025. “Peran Pendidikan Dasar Dalam Mencegah Ketergantungan Gadget Pada Anak Usia 7-12 Tahun” 2 (April). <https://doi.org/10.62387/elementarypedagogia.v2i1.206>.
- Mc Krause, Stanford. n.d. *Sejarah Islam Awal*. Vol. 1. Cambridge Stanford Books.
- Millah, Aep Syaeful. 2025. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM (BMT Al Bahjah Kuningan).” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 8 (1): 126–34.
- OJK. 2023a. “Mendorong Potensi Pengembangan Perbankan Syariah.” Otoritas Jasa Keuangan. 2023.
- . 2023b. “Statistik Perbankan Syariah 2023.” Otoritas Jasa Keuangan.
- Parnawi, Afi, Andre Mirza Hartawan, Corresponding Author, and Andre Mirza. 2023. “Implementation of Murabahah Financing in Improving the Welfare of UMKM (Study at BSI Bank) Batam City” 2 (10): 4293–4308.
- Ritonga, Rika Umbaiyani, and Tuti Anggraini. 2024. “The Effect of Multipurpose Murabahah Financing on The Development of Micro, Small and Medium Enterprises.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 11 (2): 842–58.
- Syagir, Muhammad Amidan As, and Popon Srisusilawati. 2025. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah BTPN Syariah KC Cisarua.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 13–20.
- Hilalludin, H. (2024). Great dream of KH Ahmad Dahlan in the development of Islamic education in Indonesia. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(3), 123-133.
- Haqiqi, M. Z., Hilalludin, H., Limnata, R. B., & Nicklany, D. (2024). Dampak penggunaan gadget terhadap sikap simpati dan empati antar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA). *Student Research Journal*, 2(4), 172-181.
- Wahyudin, M. I., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Peran Dosen Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA). *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial*

- Humaniora*, 3(3), 130-136.
- Hilalludin, H. (2025). Anak Muda, Media Sosial, Dan Agama Yang Cair: Fenomenologi Hijrah Digital Di Indonesia. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 5(1), 40-54.
- HILALLUDIN, H. (2025). *Upaya Guru Pai Dalam Membentuk Self Control Siswa Kelas XII Salafiyah Ulya Islamic Center Bin Baz Yogyakarta Tahun Ajaran 2024/2025* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta).
- Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus di Dusun Nganyang RT 04 dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 106-115.
- Fikri, A. F., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Meningkatkan Keberanian Berpendapat Siswa Kelas VIII C di Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Islamic Center Bin Baz Yogyakarta. *Holistik Analisis Nexus*, 1(6), 297-302.
- Permadi, M. A. M., Sya'ban, W. K., & Hilalludin, H. (2025). T Transformasi Pendidikan Islam: Studi Komparatif Sistem Pengajaran di Pesantren Tradisional dan Pesantren Modern: Transformasi Pendidikan Islam: Studi Komparatif Sistem Pengajaran di Pesantren Tradisional dan Pesantren Modern. *TIME: Transformation in Islamic Management and Education Journal*, 2(1), 25-31.
- Supratama, R., & Hilalludin, H. (2025). Tekstualisasi Dan Kontekstualisasi Hadis Larangan Berpergian Bagi Perempuan Tanpa Mahram. *Fikr: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 20-33.
- Hilalludin, H., & Khaer, S. M. (2025). Dinamika Study Literatur Hadits Priode Kelisanan Hingga Digitalisasi. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(1), 189-201.
- Nuryadin, N., & Hilalludin, H. (2025). Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa Khulafā'Arāsyidīn: Analisis Historis Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Modern. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi*, 1(01), 01-25.
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Maryani, E. D. (2025). Perbedaan Pesantren Tradisional Dan Pesantren Modern Di Indonesia. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi*, 1(01), 30-46.
- Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). INTEGRASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM KURIKULUM: PENDIDIKAN EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 45-54.
- Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). EKONOMI ISLAM MASA KINI: ANTARA REGULASI, GAYA HIDUP, DAN TEKNOLOGI SOSIAL. *TAKAFUL: Jurnal*

Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 1(1), 33-44.

Hilalludin, H., Sugari, D., Al-Nomani, S., & Muzanni, M. (2025). The Role of Educational Psychology in Enhancing the Quality of the Teaching and Learning Process. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi, 1(01), 62-74.*